



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp 1.245.593.157.092,07
b.	Belanja Daerah	<u>Rp 1.225.274.677.811,81</u>
	Surplus/defisit	Rp 20.318.479.280,26
c.	Pembiayaan:	
	- Penerimaan	Rp 68.710.616.561,03
	- Pengeluaran	<u>Rp 19.992.228.216,00</u>
	Surplus/defisit	Rp 48.718.388.345,03

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp26.534.837.117,97) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.219.058.319.974,10
 2. Realisasi Rp 1.245.593.157.092,07
Selisih lebih/(kurang) (Rp 26.534.837.117,97)

(b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp58.670.945.428,13 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 1.283.945.623.239,94
2.	Realisasi	<u>Rp 1.225.274.677.811,81</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 58.670.945.428,13

(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp85.205.782.546,10) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Surplus/defisit setelah Perubahan	(Rp 64.887.303.265,84)
2.	Realisasi	<u>Rp 20.318.479.280,26</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 85.205.782.546,10)

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp16.168.914.920,81 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 84.879.531.481,84
2.	Realisasi	<u>Rp 68.710.616.561,03</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 16.168.914.920,81

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 19.992.228.216,00
2.	Realisasi	<u>Rp. 19.992.228.216,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

(f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp16.168.914.920,81 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pembiayaan netto Setelah Perubahan	Rp 64.887.303.265,84
2.	Realisasi	<u>Rp 48.718.388.345,03</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 16.168.914.920,81

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	68.758.296.999,03
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	68.758.296.999,03
c.	Sub Total	Rp	0,00
d.	Sub Total	Rp	69.084.548.063,29
e.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
f.	Lain-lain	(Rp	47.680.438,00)
g.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp	69.036.867.625,29

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp3.031.210.892.802,97
b.	Jumlah kewajiban	Rp 97.661.363.284,68
c.	Jumlah ekuitas	<u>Rp2.933.549.529.518,29</u>
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp3.031.210.892.802,97

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan	Rp	1.167.872.569.739,15
b.	Jumlah Beban	Rp	1.116.121.324.119,63
c.	Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	31.162.607.939,44
d.	Pos Luar Biasa	(Rp	47.680.438,00)
e.	Surplus/defisit LO	Rp	31.114.927.501,44

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31 Januari 2025	Rp	68.760.373.401,63
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	240.637.490.606,56
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	220.319.011.326,30
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp	19.992.228.216,00)
f.	Kenaikan Kas (b+c+d+e)	Rp	331.905.256,91
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	47.242.991.029,99
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	50.989.529.989,15

i.	Saldo akhir kas di bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
k.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
l.	Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	16.978.616.883,14
m.	Saldo Akhir Kas BOS	Rp	28.618.711,00
n.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2025 (h+i+j+k+l+m)	Rp	69.044.598.220,54

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	2.884.296.952.659,44
b.	Surplus/defisit (LO)	Rp	31.114.927.501,44
c.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	18.137.649.357,41
d.	Koreksi Persediaan	Rp	0,00
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
f.	Lain-lain	Rp	18.137.649.357,41
g.	Ekuitas akhir	Rp	2.933.549.529.518,29

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
2. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III	:	Laporan Operasional;
4. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V	:	Neraca;
6. Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
7. Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
10. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
11. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
12. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
15. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX	:	Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;

20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam
Lampiran Laporan Keuangan.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026 NOMOR
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
(NOMOR 1-24/2025 TAHUN 2026)